

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
(BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba  
Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)**



**Disusun Oleh:**

**RAHMA SANTI  
NIM. 180602026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahma Santi

NIM : 180602026

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 November 2022

Yang menyatakan,



*Rahma*

Rahma Santi

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)**

Disusun Oleh:

Rahma Santi  
NIM. 180602026

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Rahma Santi  
NIM. 180602026

**Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 7 Desember 2022 M  
13 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

  
Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 197103172008012007


Sekretaris,

  
Dara Amatillah, M. Sc.Fin  
NIDN. 2022028705

Penguji I,

  
Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
NIP.197711052006042003


Penguji II,

  
Rina Desiana, M.E  
NIP.199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahma Santi  
NIM : 180602026  
Fakultas/ProgramStudi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 180602026@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis,

Rahma Santi

NIM. 180602026

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Dara Ahanatillah, M.Sc. Fin

NIDN. 2022028705

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana oleh karena-nya telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)**". Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menggerakkan misi besar Islam yaitu *Dinnul Islam*, agama yang *rahmatan lil' alamin*. Semoga dengan bacaan shalawat senantiasa kita semua mendapatkan syafa'atnya di *yaumul kiamah*. Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Mereka dengan tulus hati meluangkan waktu meski hanya menuangkan ide-ide bagi penulis, tentu saja tanggung jawab ini akan terasa berat tanpa kehadiran mereka. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih, khususnya kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE, M.Si Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Baanda Aceh.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Nilam Sari., M.Ag selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc. Fin sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan untuk perbaikan.
5. Dara Amanatillah, M.Sc. Fin selaku penasihat akademik (PA) yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu, bantuan serta kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keuchik Gampong Reuba, Aparatur Gampong, Ketua BUMG serta masyarakat yang telah memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.
8. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Tarmizi (Alm) dan ibunda Nurmina yang senantiasa memberikan kasih sayang,

doa serta dukungan yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Serta kepada Abang dan Adik tercinta yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat terbaik Asrama, dan seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018, dan kepada seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.***

Banda Aceh, 24 November 2022  
Peneliti,

Rahma Santi

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa*: كيف

*haura*: هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> danya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā*: رَمَى

*qīla*: قِيلَ

*yaqūlu*: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


*raudah al-atfāl/ raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-MadīnatulMunawwarah*

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rahma Santi  
NIM : 180602026  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. Sc. Fin

Struktur pemerintahan yang terkecil adalah desa, maka pembangunan kegiatan perekonomian masyarakat dimulai dari tahap paling bawah yaitu desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2016 merupakan regulasi yang dibentuk pemerintah untuk membangun suatu desa yang mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dan peran BUMG dalam peningkatan kesejahteraan menurut perspektif ekonomi Islam tinjauan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *filed research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG masih belum maksimal, dikarenakan masih terbatasnya SDM. BUMG Bungong Jeumpa ini sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Reuba yaitu pendapatan yang didapat masih sangat rendah. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam tinjauan *Maqashid Syariah*, BUMG Bungong Jeumpa belum memberikan kesejahteraan dikarenakan ada beberapa dari prinsip *maqashid syariah* yang belum terpenuhi secara maksimal.

**Kata Kunci : BUMG, Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	13
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	13
2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan BUMG.....	16
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	18
2.1.4 Indikator Keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) .....	25
2.2 Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.2.1 Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.2.2 Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam .....	28
2.2.3 Konsep Maqashid Syariah.....	32
2.3 Penelitian Terkait.....	38
2.4 Kerangka Pemikiran .....	50

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Desain Penelitian.....	52
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	53
3.3 Sumber Data .....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Reuba .....	59
4.1.2 Kondisi Demografis Desa Reuba.....	59
4.1.3 Kondisi Ekonomi .....	60
4.2 Sejarah Berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa.....	60
4.2.1 Visi Misi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa.....	62
4.2.2 Struktur Pelaksana Operasional BUMG Bungong Jeumpa .....	62
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
4.3.1 Mekanisme Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa .....	64
4.3.2 Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Reuba, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie .....	77
4.3.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMG Bungong Jeumpa Dalam Ekonomi Islam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah BUMG aktif di kabupaten Pidie Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.2 Data pendapatan BUMG di Kecamatan Delima .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	46
Tabel 3.1 Data Informan.....	55
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Reuba .....	58
Tabel 4.2 Tabel Batas Wilayah Desa Reuba .....	59
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Reuba Menurut Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian .....	60
Tabel 4.5 Aset BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba.....	61
Tabel 4.6 Data Pekerja/Anggota BUMG.....	63
Tabel 4.7 Presentase Pembagian Hasil BUMG Bungong Jeumpa .....	75
Tabel 4.8 Pembagian Hasil Menurut Qanun BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Tahun 2020- 2021 Total Rp 32.183.900.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	51
Gambar 4.1 Skema Struktur Pelaksana .....	63
Gambar 4.2 Alur Pengelolaan BUMG Bungong Jumpa .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	111
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	116
Lampiran 3 Riwayat Hidup .....	118



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa merupakan salah satu sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang berhak memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan pemerintahannya sendiri. Pembangunan ekonomi di perdesaan telah lama diupayakan oleh perangkat desa dengan bermacam-macam program. Akan tetapi upaya tersebut belum banyak memberikan hasil seperti yang diinginkan bersama (Firdaus, 2020). Jika dilihat dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya, desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. Pemerintah melakukan berbagai program guna mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasil yang didapatkan belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kushartono et al., 2016).

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka pembangunan desa harus diupayakan. Maka dari itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa membuat suatu badan keuangan berbasis desa yaitu yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Muryani (dikutip dalam Hailuddin, 2021) mengatakan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola

masyarakat dan pemerintah desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Ramadana & Ribawanto, (2010) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan sebuah lembaga di desa yang menjalankan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa, dan sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi (Subehi et al., 2018). BUMDes juga diharapkan bisa memberikan perubahan yang besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga bisa menjadi sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat desa. Selain itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa, dan pemilikan serta pengelolaan permodalannya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dibentuknya BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam mengelola pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. berdasarkan permendagri No 39 Tahun

2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menetapkan beberapa jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes yaitu diantaranya jasa, penyaluran sembako, industri kecil dan rumah tangga perdagangan hasil pertanian, yang dijalankan berdasarkan potensi yang ada di desa. Berbagai usaha yang dimiliki BUMDes diharapkan dapat dimanfaatkan kedepan untuk mengembangkan usaha, membangun desa, serta membantu masyarakat miskin dalam anggaran dan pendapatan belanja melalui hibah, bansos dana bergulir, serta mendanai kegiatan di desa (Nursetiawan, 2018).

Keberadaan BUMDes dapat menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan publik yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. BUMDes didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga untuk menggerakkan sistem perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Salah satu fokus BUMDes ialah memanfaatkan potensi, peluang, dan juga kapasitas yang harus bersinergi dengan berbagai bidang untuk mewujudkan suatu perekonomian yang unggul dikalangan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja desa. Melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi

penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat didesa itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di provinsi Aceh lebih dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG sendiri dibuat dengan tujuan untuk memajukan sebuah desa, artinya desa tidak hanya terpaku kepada bantuan dari pemerintah saja melainkan juga harus ada terobosan baru untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dalam perekonomiannya. Dalam hal ini pemerintah desa harus bekerjasama dengan masyarakat desa untuk sama-sama berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dijalankan pada BUMG tersebut.

Desa Reuba merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Desa Reuba ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 399 orang dengan jumlah kepala keluarga 109 KK (Arsip Desa, 2022). Kabupaten Pidie sendiri terdapat 122 BUMG yang terdaftar di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) yang sudah menghasilkan banyak pendapatan baru terhadap PAD desa yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan desa dan juga dijadikan sebagai dana hibah atau bantuan terhadap masyarakatnya (DPMG, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Data jumlah BUMG aktif di kabupaten Pidie Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah BUMG
1	Batee	3
2	Delima	17
3	Glumpang Tiga	19
4	Indrajaya	22
5	Kembang Tanjong	11
6	Kota Sigli	1
7	Mila	7
8	Muara Tiga	6
9	Mutiara	7
10	Padang Tiji	14
11	Peukan Baro	12
12	Pidie	6
13	Sakti	12
14	Simpang Tiga	29
15	Tangse	8
16	Tiro	1
17	Keumala	16
18	Grong-Grong	10
18	Glumpang Baro	10
19	Titeu	8
<b>Total</b>		<b>122</b>

Sumber: DPMG (2021)

Kabupaten Pidie terdapat 23 kecamatan, dari 23 kecamatan tersebut hanya 19 kecamatan yang mempunyai BUMG, salah satunya adalah kecamatan Delima, dimana gampong Reuba merupakan salah satu dari gampong yang ada di kecamatan delima yang sudah mempunyai BUMG.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan aman, damai dan makmur. Dalam perpektif ekonomi Islam suatu masyarakat ataupun individu boleh digolongkan hidup yang sejahtera apabila sudah mencapai unsur-unsur tertentu yang terdapat pada *maqasyid syariah*, seperti terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat*. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan itu sendiri, begitu juga dengan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan desa. Pemerintah desa perlu melakukan upaya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Salah satunya dengan mengembangkan BUMG sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan juga perlu adanya tinjauan hukum dari perpektif ekonomi Islam mengenai pola pengelolaan dan peran BUMG serta juga mampu menjadikan BUMG ini sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan syariat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satika Rani (2018) yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)” masih ditemukan ketimpangan kesejahteraan pada masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang badan usaha milik desa (BUMG) Bungong Jeumpa adalah untuk

melihat sejauh mana peran serta kontribusi dari BUMG tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Gampong Reuba ini berdiri pada tahun 2017 dan kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Gampong Bungong Jeumpa. Sejauh ini jika dilihat dari perkembangannya, BUMG di Desa Reuba ini belum berkembang dengan baik. Adapun BUMG Bungong Jeumpa kini menjalankan 3 jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, diantaranya adalah: dibidang pertanian yaitu penyediaan jasa bajak sawah, bidang pelayanan jasa yaitu jasa pembayaran token listrik, dan bidang produksi/perdagangan yaitu produksi kawat bronjong (sumber dari perangkat Desa Reuba, 2022). Berdasarkan wawancara awal dengan perangkat desa mengatakan bahwa terdapat begitu banyak kelemahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa yaitu masih terdapat ketidakmaksimalan mengenai peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat baik dari segi pengelolaan maupun dari segi hasil yang diterima oleh masyarakat. Alasan dipilih BUMG Bungoeng Jeumpa sebagai fokus penelitian dikarenakan BUMG Bungoeng jumpa ini merupakan BUMG dengan pendapatan kedua terbanyak di kecamatan Delima (DPMG, 2021).

**Tabel 1.2**  
**Data pendapatan BUMG di Kecamatan Delima**

No	Gampong	Nama BUMG	Pendapatan per-tahun 2021
1	Raya	Jagat Raya	-
2	Daboh	Dbh Jaya	-
3	Reuba	Bungong Jeumpa	17.711.800
4	Glee	Pusaka Gle Meutuwah	370.000.000
5	Kumbang	Kumbang	16.000.000
6	Dayah Reubee	Bina Bangsa	-
7	Ulee Tutue Raya	Ultra Jaya	12.900.000
8	Keutapang Aree	Kutapang Jaya	-
9	Pulo Tunong	Pultuna Jaya	2.000.000
10	Krumbok	Harapan Jaya	1.800.000
11	Seupeng	Bina Bangsa	-
12	Mesjid Buah	Sabena Rakan	-
13	Reuseb	Baru Jaya	-
14	Sagoe	Maju Bersama	800.000
15	Seukeum	Seukeum	-
16	Mns. Krueng	Mns. Krueng	-
17	Ketapang Bambong	Jangko Jaya	4.000.000

Sumber: DPMG (2021)

Jika dibandingkan dengan desa lainnya BUMG Desa Reuba ini juga memberikan kesempatan kepada perempuan/ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam kegiatan pada unit usaha UMKM yaitu produksi kawat bronjong. Terlepas dari manfaat yang diterima oleh masyarakat BUMG Bungoeng Jeumpa ini juga masih mengalami beberapa kendala di dalam pengelolaan BUMG, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMG dan hal lainnya terkait peran dari BUMG yang

selayaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Perangkat Desa, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie)”**. Dimana penulis ingin meneliti bagaimana sistem pengelolaannya dan seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat desa itu sendiri serta bagaimana peranan BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tinjauan ekonomi islam tentang BUMG tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa di Desa Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?

3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMG Bungoeng Jeumpa dalam Ekonomi Islam tinjauan *Maqashid Syariaah*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas yang telah dibuat, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungoeng Jeumpa di Desa Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungoeng Jeumpa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
3. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMG Bungoeng Jeumpa dalam ekonomi islam tinjauan *Maqashid Syariah*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis.

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat dan referensi mengenai peranan badan usaha

milik gampong (BUMG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang berharga bagi masyarakat dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai BUMG.

a. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 3) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun melakukan penelitian yang sama. Dengan tinjauan yang berbeda.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat teori dasar penelitian, temuan penelitian terkait atau yang sudah pernah teliti, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan informasi mengenai cara untuk melakukan penelitian. Mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran secara umum atas objek penelitian, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bab menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil pengolahan data akan disampaikan pula keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Konsep Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

#### **2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Menurut Maryunani (dikutip dalam Hailuddin, 2021) BUMG merupakan organisasi usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan membangun kohesi sosial di masyarakat berdasarkan apa yang dibutuhkan dan dapat dilakukan oleh desa. Oleh karena itu BUMG adalah lembaga bisnis yang berfungsi menjalankan suatu bisnis untuk mencapai hasil seperti keuntungan dan laba. BUMG merupakan suatu badan usaha yang berbentuk partisipasi masyarakat secara holistik, yang dibentuk sesuai dengan peraturan desa menyangkut pendirian BUMG. BUMG juga didirikan atas dasar pertimbangan pembinaan prakarsa masyarakat desa, mengembangkan, mengelola, pemanfaatan potensi desa, serta pembiayaan dan aset pemerintah desa, yang dikelola oleh BUMG (Kushartono et al., 2016). Secara khusus BUMG tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti koperasi, perseroan terbatas, atau CV. Oleh karena itu, BUMG adalah bisnis berbasis desa yang melayani kebutuhan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mendukung kegiatannya. Selain itu, BUMG mampu melakukan fungsi jasa, perdagangan, dan pembangunan ekonomi lainnya (Suparji, 2019).

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMG, Badan Usaha Milik Gampong adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Efendi, 2019). Tujuan utama didirikannya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah untuk mendorong serta mengakomodir segala kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, baik yang berbasis adat maupun budaya setempat, serta serah terima pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat melalui program atau proyek dari pemerintah daerah (Ubi Laru, 2019).

Prasetyo (dikutip dalam Safitri et al 2021) mengatakan bahwa BUMG adalah kegiatan yang bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya karena keberadaan BUMG memang membantu masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya BUMG memberikan solusi bagi pemerintahan desa dalam menggali potensi desa dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Terkadang tersedianya sumber dana keuangan maupun manajemen keuangan tidak selalu menentukan keberhasilan pembangunan, akan tetapi keberhasilan pembangunan dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh peran masyarakat serta respon positif yang diberikan oleh masyarakat

(Saniyah, 2019). Maka dari itu perlu adanya kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat desa.

Menurut Zalikha, (2018) kehadiran BUMG pada hakikatnya merupakan strategi politik untuk menunjukkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan negara di pedesaan. BUMG merupakan wadah yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi desa, dengan memposisikan desa sebagai:

1. Landasan modal sosial yang mengedepankan budaya solidaritas inklusif, kerjasama, swadaya, dan gotong royong yang melampaui batas kekerabatan, suku, agama, sekte, atau perbedaan sejenis.
2. Penanggung jawab kekuasaan dan pemerintahan, yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.mendefinisikan BUMG adalah badan usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Terbitnya undang-undang desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Desa menjadi basis modal sosial, desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, dan desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. BUMG didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMG, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMG sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi pada pedesaan, BUMG juga harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang beroperasi pada pedesaan, BUMG juga harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, sehingga keberadaan lembaga BUMG tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Navisaton, 2021).

### **2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan BUMG**

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan dan hak kepada desa untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki di desa. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat membantu desa mengelola sumber dayanya secara mandiri. Peraturan menteri daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran badan usaha milik gampong, khususnya yang berkaitan dengan badan usaha

milik gampong. Pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa dapat membentuk BUMG berdasarkan pada peraturan Gampong tentang Pendirian BUMG”. Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUMG itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa” (Suparji, 2019).

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berisi bahwa desa dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu badan usaha yang digunakan untuk mengelola aset, pelayanan dan usaha lainnya sebagai kesejahteraan masyarakat yang modalnya berasal dari kekayaan desa itu sendiri. Pasal 87 ayat (1) yaitu tentang pendirian (BUMG) pada desa, ayat (2) BUMG dikelola dengan kegotong-royongan dan kekeluargaan, ayat (3) usaha BUMG bisa dibidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pasal 88 yaitu mengenai tentang pendirian BUMG, pasal 89 yaitu manfaat dari hasil BUMG itu sendiri seperti untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, pengembangan usaha dll. Pasal 90 berisi tentang arah pengembangan BUMDes bagi masyarakat desa (Arindhawati, 2020).

### **2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Menurut Kamaroesid dikutip dalam Pradnyani, (2019) menyebutkan empat tujuan utama pendirian BUMG adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
3. Menyesuaikan pengolahan potensi desa dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan BUMG dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (produktif dan konsumtif) melalui jasa distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan pengelolaan badan badan usaha tersebut berjalan secara profesional, efektif, dan mandiri. Mengingat BUMG akan menjadi usaha desa terpenting dalam menggerakkan perekonomian desa, maka diharapkan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak menjadi beban masyarakat dengan harga dan layanan yang mengikuti standar pasar. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme kelembagaan atau seperangkat aturan yang

disepakati bersama untuk mencegah bisnis BUMG menyebabkan distorsi ekonomi di pedesaan (Sari, 2017).

Selanjutnya berdasarkan tujuan di atas, BUMG akan memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekonomi desa. Seyadi (dikutip dalam Hailuddin, 2021) menyebutkan peranan BUMG untuk mengangkat perekonomian desa adalah sebagai berikut: a) meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa secara keseluruhan dengan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi mereka. b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMG sebagai pondasinya. d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Suparji, (2019) Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Penatausahaan dan Pengurusan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3, pembentukan BUMG bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan hasil lokal desa.

3. Mengoptimalkan kekayaan desa yang digunakan untuk kesejahteraannya.
4. Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi perekonomian desa.
5. Menyusun rencana kemitraan usaha antar desa.
6. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat.
7. Menciptakan lapangan kerja.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. dan
9. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan hasil lokal desa.

BUMG juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMG menerapkan sifat keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan berkeadilan dalam pengelolannya. BUMG berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta BUMG juga memiliki peranan dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Dewi, 2014). Pendirian BUMG bertujuan sebagai badan usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal desa. Berdasarkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, kapasitas, dan partisipasi modal dari pemerintah desa, pengembangan ekonomi

lokal desa bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat desa secara signifikan (Sulvia, 2019).


Ridlwan, (2015) Menyebutkan jenis usaha dan permodalan BUMG terdiri atas jenis usaha berikut:

- a. Jasa antara lain, jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok antara lain, beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian. antara lain, jagung, buah-buahan, dan sayuran.
- d. Industri kecil dan rumah tangga. Antara lain makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan. Jenis-jenis usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Hasil usaha BUMG nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong (Arifandi, 2016).

#### **2.1.4 Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong**

Pengelola BUMG hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa. Pradnyani, (2019) mengatakan terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMG yaitu:

- 
- a. Kooperatif. Merupakan setiap elemen yang terlibat di dalam BUMG harus dapat melakukan kerjasama yang baik agar BUMG terus tumbuh dan beroperasi.
  - b. Partisipatif. Merupakan semua elemen yang terlibat di dalam BUMG harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat meningkatkan kemajuan usaha BUMG.
  - c. Emansipatif. Merupakan semua elemen yang terlibat di dalam BUMG harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan golongan, suku, dan agama.
  - d. Transparansi. Merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dan harus dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
  - e. Akuntabel. Akuntabel merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan atau badan usaha harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
  - f. Sustainabel. Merupakan kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMG.

Pengelolaan BUMG ini sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMG adalah dengan mewadahi seluruh kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau entitas ekonomi yang dijalankan secara profesional namun tetap memanfaatkan potensi yang ada di desa. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pada usaha yang dijalankan oleh masyarakat (Aminy et al., 2019).

Dengan adanya implementasi dari Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan perekonomian desa akan lebih berdaya. Hal ini karena adanya dukungan, khususnya dana yang semakin besar untuk anggaran desa, serta memungkinkan tersedianya cukup permodalan untuk memulai BUMG dan PAD akan meningkat, yang kemudian dapat digunakan untuk inisiatif pembangunan desa. Penguatan kerjasama (*cooperatif*) kebersamaan, dan kekompakan seluruh lapisan masyarakat desa merupakan aspek terpenting dari pembangunan ekonomi. Sehingga dapat menjadi pendorong dalam memerangi kemiskinan, pengangguran, dan akses pasar terbuka (Pradnyani, 2019).

Ridlwani, (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pada bab 3 Pasal 6 sampai Pasal 21 menjelaskan tentang Pengelolaan BUMG, yaitu: Pengelolaan BUMG berdasarkan pada:

- a. Anggaran Dasar, yang memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.; dan
- b. Anggaran Rumah Tangga yang memuat paling sedikit rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Ridlwan, (2015) menyebutkan Pengelolaan BUMG, dilakukan dengan persyaratan:

- a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional.
- b. Mendapat pembinaan manajemen.
- c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal.
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. dan
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMG, BUMG adalah bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, BUMG didirikan untuk melihat prakarsa masyarakat, pengembangan potensi, pengelolaan, pemanfaatan potensi, pembiayaan, dan aset yang diserahkan oleh pemerintah desa yang dikelola oleh BUMG (Sari, 2017).

### **2.1.4 Indikator Keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)**

Menurut Warsono et al. (2018) Terdapat beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) antara lain sebagai berikut:

- a. Kontribusi untuk PAD.
- b. Jaringan Pasar.
- c. Kemitraan (Kerjasama BUMG).
- d. Keunikan Produk.
- e. Meningkatkan laba dan aset secara konsisten
- f. Lama BUMG memperoleh keuntungan.
- g. Penambahan jumlah unit usaha.
- h. Gaji Pengelola BUMG.
- i. Hutang BUMG.
- j. Pemberdayaan masyarakat
- k. Kemampuan SDM yang memadai
- l. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat.

## **2.2 Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1 Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Sodik (dikutip dalam Pradnyani, 2019) mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang aman secara fisik dan mental. UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mendefinisikan bahwa

kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar tetap hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan sosial diselenggarakan dengan tujuan yang Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menangani masalah kesejahteraan sosial (Fadlan, 2019).

Dunia telah lebih memperhatikan aspek sosial pembangunan sebagai akibat keterbatasan indikator ekonomi dalam mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pembangunan, yang diukur terutama oleh indikator ekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dianggap tidak cukup untuk secara akurat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya (Sodiq, 2016).

Menurut Sugiharto, (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempa tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Badrudin (dikutip dalam Pradnyani, 2019) mengatakan bahwa kesejahteraan terdiri dari dua jenis kesejahteraan yaitu:

- a. Kesejahteraan Perorangan  
Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang berkaitan dengan psikologi individu dan disebabkan oleh pendapatan, kemakmuran, dan faktor ekonomi lainnya kesejahteraan individu adalah sejauh mana kebutuhan warga negara yang bersangkutan terpenuhi.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar hidup dalam suatu masyarakat.

### 2.2.2 Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Allah SWT, akan memberikan kesejahteraan bagi siapa saja yang melaksanakan perintahnya dan menjahui segala larangannya.

Kesejahteraan banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran, baik secara langsung (tesurat) maupun secara tidak langsung (tersirat) terkait dengan masalah perekonomian. Namun demikian, penjelasan dengan mengenai dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri

*balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*

Dari ayat Alquran surat An-Nahl ayat 97, dapat disimpulkan bahwa bahwa kesejahteraan akan diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa membeda-bedakannya, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang ‘*Ajam* (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja. Maka dari itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya (Sodiq, 2016).

Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan

besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini, sedangkan pandangan ekonomi konvensional kesejahteraan hanya dipandang secara holistik. Pusparini, (2015) menyebutkan kesejahteraan yang diinginkan dalam ajaran agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan keseluruhan (holistik) dan seimbang, yaitu mencakup sudut pandang material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab dalam agama Islam manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

*Falah* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan kehidupan yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia maupun diakhirat dalam bingkai ajaran Islam. Lebih sederhana, *falah* merupakan suatu kemuliaan serta kemenangan dalam kehidupan. Istilah *falah* diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna diraihnyanya kesuksesan, derajat kemuliaan, dan kemenangan. Pengertian lain dari kata *falah* adalah tercapainya sebuah kondisi yang mulia atau

menang dalam hidup. *Falah* dimaknai juga sebagai suatu kesejahteraan secara fisik dan kesejahteraan secara bathin, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi, ketercapaian keseimbangan antara aspek-aspek yang bersifat materil maupun non-materil (Nurrohman et al., 2020).

Menurut Sumito (dikutip dalam Suardi, 2021) menyebutkan bahwa tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
- c) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e) Menjamin kebebasan individu.
- f) Persamaan hak dan peluang.
- g) Kerjasama dan keadilan.

Islam sebagai konsep atau sistem hidup menjanjikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia yang meyakiniya. Islam mengatur aktivitas kehidupan secara moderat dengan asas keadilan dan keseimbangan, melalui kaidah-kaidah, prinsip, dan aturan spesifik dalam setiap detail

kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, secara gamblang inilah tujuan dari *Maqashid al-syari'ah* (Pusparini, 2015).

### 2.2.3 Konsep Maqashid Syariah

*Maqashid syari'ah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) adalah jama' atau suatu kata yang menunjukkan banyak, sedangkan mufradnya adalah *maqshad* (مقصد) yang berarti tujuan atau target. *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua unsur kata, pertama *maqashid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju (Warson, 2000). Sedangkan syari'ah merupakan hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk dijalankan dan dipedomani oleh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun diakhirat. Jadi secara etimologi *maqashid syariah* memiliki arti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah (Priyatno et al., 2020). Menurut Imam Al-Ghazali memaknai *maqashid syari'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2014). Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk kemaslahatan (kesejahteraan semua umat

manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya) (Hudiawan, 2020).

Rohman (dikutip dalam Suardi, 2021) menyatakan bahwa Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sebagai pencapaian kemaslahatan. Kemanfaatan itu sendiri adalah memelihara tujuan syara' (*Maqashid Syariah*). Manusia tidak dapat mengalami kebahagiaan atau kedamaian batin, setelah menyadari bahwa kesejahteraan yang nyata dari seluruh manusia di dunia hanya dapat di capai melalui kepuasan jiwa dan raga mereka. Beliau menjelaskan sumber-sumber kesejahteraan, yaitu sebagai berikut, untuk mencapai tujuan syara' dan mewujudkan kemaslahatan: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekayaan merupakan alat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harta terkadang juga dapat menyebabkan malapetaka bagi manusia. Dalam *maqashid syariah*, Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dinomor lima. Agar seseorang bahagia mereka membutuhkan iman dan harta materi. Namun, iman inilah yang menambah kedisiplinan dan makna agar harta yang sesuai syariah bisa tersalurkan (Siregar, 2018).

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia: kesejahteraan material, kesejahteraan spriritual dan kesejahteraan moral. Konsep ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada manifestasi nilai-nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral (Anto,

2003). Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*annafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*annasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*)(Suardi, 2021).

Adapun 5 prinsip dalam *maqashid syariah* (P3EI, 2015) sebagai berikut:

a. *Ad-dien* : Memelihara Agama

Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya rutinitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada.

b. *An-nafs*: Memelihara Jiwa.

Kehidupan jiwa-raga didunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Tugas manusia di bumi adalah

mengisis kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah SWT. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus dijaui.

c. *Al-aql* : Memelihara Akal.

Anjuran untuk memelihara akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu islam memberi perintah yang sangat tegas bagi seseorang mukmin untuk menuntut ilmu.

d. *Al-maal* : Memelihara Harta.

Harta sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu hampir semua ibadah memerlukan harta,

misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangaun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.

e. *An-nasl* : Memelihara Keturunan

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan duania amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, keberlangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan kebutuhan yang penting bagi eksistensi manusia.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi

(*selfinterest*) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu (Suardi, 2021).

*Maqashid Syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencari tujuan persyariatian hukum utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Shidiq, 2009). Begitu pula dengan Al Imam Al-Syaithibi yang mengeluarkan pendapat bahwa tujuan terbagi menjadi dua, yaitu maksud Tuhan membuat syariah dan maksud dari mukallaf yang berarti manusia dianjurkan hidup dalam kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kegiatan ekonomi telah berkembang menjadi kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada masyarakat; jika kewajiban-kewajiban ini tidak dipenuhi, maka keberadaan dunia akan terganggu dan kehidupan manusia akan binasa. Al-Ghazali juga memberikan tiga alasan mengapa seseorang harus terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut; pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Kedua, untuk membangun kekayaan bagi dirinya dan keluarganya, ketiga, untuk membantu mereka yang kurang mampu. Jika kebutuhan seseorang terpenuhi, ketiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka akan terpenuhi (Sodiq, 2016).

Menurut Ishak, (2014) kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh 3 kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan islam Al-Syaitibi yaitu:

- 1) *Al-dharuriyah* (kebutuhan primer), yaitu mengacu pada sesuatu yang diperlukan untuk keberadaan manusia atau dengan kata lain, kehidupan manusia tidak sempurna. Keselamatan manusia akan terancam jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi
- 2) *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), sesuatu yang esensial bagi keberadaan manusia tetapi tidak naik ke tingkat dharuri. Serta tidak akan meniadakan atau mengakhiri hidup itu sendiri jika kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, namun keberadaannya diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia agar lebih mudah.
- 3) *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier), yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

### **2.3 Penelitian Terkait**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini,

berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Azis Prasetyo (2016) “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro “. Metode dalam studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuesioner kepada 50 responden di Desa Pejambon untuk pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dari Desa Pejambon. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti (2017) “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa jika dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran, tingkat pendidikan, kesehatan sudah dapat dikatakan sejahtera, namun pada kenyataannya badan usaha

milik desa Pujokerto yang berdiri pada tahun 2013 itu belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih ditemukan ketimpangan antar masyarakat. Namun dalam pandangan ekonomi Islam BUMDES Sejahtera telah memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat karena telah memenuhi kebutuhan primer *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (pelengkap).

Penelitian yang dilakukan oleh Satika Rani (2018) "Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Desa Karya Mulya Sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (pelengkap).

Penelitian yang dilakukan oleh Saniyah (2019) “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Adapun hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes Kilu Angkon itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyah* (primer), *al-hajjiyyah* (sekunder) dan *al-thsaniyyah* (pelengkap).

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Novisulvia (2019)“Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,masih terdapat kekurangan dari segi perencanaan unit usaha. BUMG memasarkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait barang dan jasa yang di sediakan masyarakat mengetahui hal

tersebut melalui informasi dari mulut ke mulut, BUMG belum memasarkan atau memperkenalkan produk dengan menggunakan spanduk, baliho dan lain-lain. Dalam pengelolaan produksi pada BUMG Alue Sungai Pinang lebih mengarah pada perawatan barang yang disediakan oleh BUMG, untuk setiap perawatan dan mengganti kerusakan barang milik BUMG menjadi tanggung jawab bagi pemakai atau penyewa barang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Yogi Putra (2020) “Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan“. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Efektivitas pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung belum mampu memberikan efek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tandung. Kurang efektifnya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti pelaksanaan BUMDes melalui unit usaha yang tidak berjalan baik, strategi pengelolaan yang kurang baik dan SDM yang ada dalam BUMDes masih kurang dan membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan mengatur dan mengelola BUMDes. Meskipun pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes belum memberikan efek terhadap masyarakat, namun BUMDes Berkah Desa Tandung terus mengalami pengembangan dalam segi pengelolaan maupun dari segi unit usaha yang dijalankan. Pemanfaatan SDM dalam pendekatan proses masih

sangat terbatas karena jumlah SDM yang terserap dalam BUMDes saat ini hanya terdiri dari tiga pengurus. BUMDes Berkah Desa Tandung Belum mampu memanfaatkan SDA yang ada diwilayah Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati (2020) “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif banyak masyarakat belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Peran BUMDes Sinar Harapan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, masyarakat Isorejo dikatakan telah terpenuhinya kebutuhan dasar yang bersifat fisik saja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Terpenuhinya kebutuhan primer (*Dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*Hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*Tahsiniyyat*).

Penelitian yang dilakukan oleh Sopiyyatul Hikmah (2020) “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)” metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa

Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan sangat membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Desa Sabedo, Peran BUMDes Sabedo dalam meningkatkan pendapatan masyarakat telah diwujudkan walaupun belum maksimal, peranan BUMDes Sabedo diwujudkan dengan adanya unui-unit usaha yang ada didalamnya sepeerti: unit simpan pinjam, kerajinan gentong, penyewaan alat-alat pertanian. Selain itu terlihat beberapa peningkatan jumlah nasabah. Dana pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Romadhon (2020) “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo ”Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Teluk Pandan Rambahan memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dampak negatifnya kadang merasakan rugi karena banyaknya persaingan dalam hal berjualan. Peranan BUMDes sangat bermanfaat karena masyarakat sudah banyak produk yang dijual dan masyarakat jadi mempunyai pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kemudian Peranan perangkat desa itu juga penting bagi keberadaan kegiatan

BUMDes Desa Teluk Pandan Rambahan. Dalam penyaluran waktu, tenaga dan pemikiran sehingga membuat kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin S. et al (2021) “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah” Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomi, dan yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Lappariaja belum optimal karena usaha-usaha BUMDes yang menggerakkan perekonomian masyarakat jumlahnya sedikit, hanya usaha pembiayaan/pemberi kredit yang nyata kontribusinya. Peran BUMDes dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah kerjanya sudah dinikmati oleh sebagian masyarakat melalui sejumlah usaha pelayanan jasa. Pengelolaan Badan BUMDes di Kecamatan Lappariaja dengan berbagai aktifitas kegiatan usaha sudah sesuai dengan syariah kecuali usaha pembiayaan, masih diragukan kedudukannya oleh sebagian pengurus BUMDes.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ratna Azis Prasetyo (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Kuantitatif deskriptif	Peneliti sama-sama membahas tentang peran bumdes, serta Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, Sedangkan dalam penelitian yang selanjutnya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2	Yuli Widyastuti (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pojokerto Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam	Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif	Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian dimana dalam penelitian selanjutnya peneliti menambahkan pola atau mekanisme BUMG itu sendiri dalam penelitiannya
3	Satika Rani (2018)	Peran dan kontribusi badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Menurut Perspektif Islam (Study Pada BUMDES	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)	Objek yang diteliti sama-sama BUMG Jenis dan metode pendekatan penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif	Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya adalah penulis hanya mengkaji tentang peran dan kontribusi BUMG dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)			dalam penelitian selanjutnya selain mengkaji tentang perannya BUMG juga mengkaji tentang pola atau mekanisme pengelolaan BUMG itu sendiri
4	Saniyah (2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat	Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),	Objek yang diteliti adalah sama-sama BUMG.	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis menggunakan metode penelitian kepesputakaan dan penelitian lapangan. Perbedaan lokasi penelitian.
5	Sri Novisulvia (2019)	Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampoeng Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dan juga dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti tentang sistem pengelolaan	Pada penelitian ini penulis hanya meneliti tentang pengelolaan badan usaha milik desa saja, sedangkan dalam

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Aceh Barat Daya		BUMG	penelitian selanjutnya penulis tidak hanya meneliti sistem pengeloalaannya saja melainkan penulis juga meneliti peran BUMG terhadap masyarakat.
6	Adi Yogi Putra (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa Tandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	Objek yang diteliti adalah sama-sama BUMG. Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian sebelumnya peneliti lebih terfokus kepada efektivitas BUMG, sedangkan dalam penelitian selanjutnya penulis lebih terfokus kepada peran dan dampak BUMG terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
7	Dwi Susilowati (2020)	Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif.	Objek penelitian adalah sama-sama BUMG. Peneliti sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu lebih terfokus kepada pemberdayaan masyarakat sedangkan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan		pendekatan kualitatif deskriptif	pada penelitian selanjutnya, penulis memfokuskan kepada peranan bumdes terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
8	Sopiyatul Hikmah (2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah peran bumdes dalam meningkatkan pendapatan sedangkan dalam penelitian selanjutnya lebih berfokus kepada tingkat kesejahteraan.
9	Romadhon (2020)	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Objek yang diteliti adalah sama-sama BUMG. Pendekatan yang digunakan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Pada penelitian ini penulis hanya meneliti tentang pengelolaannya saja, sedangkan pada penelitian ini penulis mencoba mengkaitkan sistem pengelolaannya dan juga meneliti tingkat


No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Perbedaan lokasi penelitian.
10	Arifin S. et al (2021)	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomi, dan yuridis.	Objek penelitian sama-sama BUMDES	Pendekatan penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian selanjutnya, dimana dalam penelitian sebelumnya penulis menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomi dan yuridis sedangkan pada penelitian selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual dari hubungan teori dengan berbagai isu penting yang telah

diidentifikasi. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang mengenai pembahasan materi yang sesuai dengan penelitian ini. Dan juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Iqbal Hasan dikutip dalam (Rani, 2018) penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.

Adapun sifat penelitian ini adalah sifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Bogdan dan Taylor dalam Johanes Basuku (2018), mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Demikian menurut Moleong (2007) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Reuba Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dengan subjek penelitian pengelola BUMG dan masyarakat. Objek penelitian yang diteliti yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), meliputi unit usaha jasa traktor (pembajakan sawah), unit usaha pembayaran/pembelian token listrik, dan unit usaha produksi/perdagangan.

### **3.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau responden. Informasi primer dalam hal ini berasal dari wawancara dengan pemerintah desa, pengurus BUMG dan dari masyarakat Desa Reuba

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menjadi data pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Data yang di gunakan dalam rentan waktu 6 tahun terakhir.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit. Adapun teknik dalam pemilihan informan yaitu menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya

tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan, pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah perangkat desa, masyarakat gampong Reuba serta pengelola/pengurus BUMG Bungoeng jeumpa. Berikut merupakan nama-nama masyarakat gampong Reuba yang diwawancara:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

No	Informan	Umur	Jabatan
1	Muhammad Taher	43	Sekretaris Desa
2	Al Mahdi	39	Direktur BUMG
3	Ainul Mardhiah	42	Masyarakat
4	Aisyah	40	Masyarakat
5	Mariani	42	Masyarakat
6	Maryani	39	Masyarakat
7	Rosnadi	40	Masyarakat
8	Nurmina	43	Masyarakat
9	Karmanita	35	Masyarakat
10	Nurasyiah	40	Masyarakat

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, merekam

video, mengambil gambar, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber data pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan peneliti sekaligus pelengkap untuk mencari data data yang lebih objektif dan konkrit.

### **3.5 Metode dan Teknik Analisis Data**

Proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan dipahami disebut teknik analisis data. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi data penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang fenomena yang ada dalam penelitian yang lebih dalam.

Analisis data dapat dilakukan menggunakan model Miles and Huberman. Miles and Huberman (dikutip dalam Sugiyono, 2013), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

#### **1. Data *Reduction* (Reduksi Data)**

Data yang di peroleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Pada tahap ini mereduksi segala informasi

yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti dalam mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompok menjadi fokus penelitian.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersesusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplay* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami.

## 3. *Conclusion drawing/verification*

Verifikasi data (*conclusion drawing*), yaitu peneliti harus merumuskan simpulan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (final).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Reuba, kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Gampong Reuba merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Delima Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Gampong Reuba ini memiliki 3 dusun yaitu dusun Rahmat, dusun Lueng-nga, dan dusun Mamplam. Adapun struktur organisasi pemerintahan gampong Reuba ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Reuba**

No	Nama	Jabatan
1	Rizki Firman	Keuchik
2	Muhammad Taher	Sekretaris Desa
3	Mulyadi	Kasi Pemerintahan
4	Muharram	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	Bukhari	Kasi Urusan Umum Dan Perencanaan
6	Muhajir	Kasi Urusan Keuangan
7	Ishaq	Kepala lorong Mamplam
8	Mustafa Kamal	Kepala lorong Lueng-nga
9	Karmanita	Kepala lorong Rahmad

*Sumber: Arsip Data Gampong Tahun (2022)*

#### 4.1.1 Kondisi Geografis Desa Reuba

Secara Geografis Desa Reuba kecamatan delima kabupaten pidie terletak kurang lebih 1,1 KM dari ibu kota Kecamatan dan kurang lebih 9,8 KM dari ibu kota Kabupaten/Sigli.

Gampong Reuba termasuk dalam wilayah pemukiman Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie dengan luas wilayah 18 ha.

Batas-batas wilayah Desa Reuba sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tabel Batas Wilayah Desa Reuba**

Sebelah Utara	Desa Jambee
Sebelah Selatan	Desa Krueng
Sebelah Timur	Desa Reuntoh
Sebelah Barat	Desa Kumbang

#### 4.1.2 Kondisi Demografis Desa Reuba

Desa Reuba per tahun 2022 memiliki jumlah penduduk 399 jiwa, dengan 109 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 196 laki-laki dan 203 perempuan. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Reuba Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	196
2	Perempuan	203
<b>Total</b>		<b>399</b>

*Sumber Data: RKPG (2022)*

### 4.1.3 Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, maka di perlukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan suatu pekerjaan tersebut. Dari jumlah keseluruhan penduduk 399 jiwa, sebagian besar berkerja sebagai petani, dan sebagian nya lagi ada yang berkerja sebagai pedagang, nelayan, dan juga wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	80 Orang
2	Nelayan	3 Orang
3	Pedagang	9 Orang
4	Wiraswaasta	29 Orang
5	Guru	2 Orang
6	Tukang	6 Orang
7	Supir	2 Orang

Sumber: RKPG (2022)

### 4.2 Sejarah Berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa Merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintahan untuk mewujudkan desa mandiri serta mensejahterkan perekonomian masyarakat. Badan usaha milik gampong ini didirikan Pada tanggal

15 Agustus 2018. BUMG Bungong Jeumpa ini dibentuk berdasarkan musyawarah yang dilakukan masyarakat desa guna memperoleh kesepakatan bersama dalam menjalankan badan usaha tersebut. Serta didukung dengan dikeluarkannya regulasi dari pemerintah berupa UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga Qanun gampong Reuba nomor 6 tahun 2017 tentang pendirian badan usaha milik gampong Reuba ini. Dimana dalam qanun tersebut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan gampong serta meningkatkan perekonomian sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga perekonomian gampong yang mandiri dan tangguh maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ditetapkan dalam peraturan gampong. BUMG ini membentuk 3 unit usaha didalamnya. Yaitu bidang pertanian (jasa bajak sawah), bidang jasa (jasa pembayaran/pembelian token listrik) dan bidang produksi (pembuatan kawat bronjong).

**Tabel 4.5**  
**Aset BUMG Bungong Jeumpa Gampong Reuba**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kios BUMG Bungong Jeumpa	4 unit
2	Traktor	1 unit
3	Gudang Traktor	1 unit
4	Komputer dan Perlengkapannya	1 unit
5	Printer	1 unit
6	Meja Tempat Komputer	1 unit
7	Kursi Spon Besi	1 unit
8	Leptop	1 unit

No	Nama Barang	Jumlah
9	Timbangan Manual	1 unit
10	Kipas Angin Dinding	1 unit
11	Lemari Rak Kaca	1 unit
12	Kertas Printer	-

*Sumber: Arsip BUMG Bungong Jeumpa (2021)*

#### **4.2.1 Visi Misi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa**

Adapun visi dan misi dari BUMG bungong jeumpa adalah sebagai berikut: Visi BUMG Bungong Jeumpa adalah berdidikari.


Misi BUMG Bungong Jeumpa adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal.
- c. Menggali potensi Gampong untuk didayagunakan.
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat.
- e. Kewirausahaan syari'ah.

#### **4.2.2 Struktur Pelaksana Operasional BUMG Bungong Jeumpa**

Struktur pelaksana operasional merupakan faktor yang sangat penting. Untuk memudahkan tanggung jawab dan wewenang di masing-masing bagian, maka diterapkan struktur pelaksanaan operasional. Adapun struktur pelaksana operasional BUMG bungong jeumpa adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Skema Struktur Pelaksana**



Berikut merupakan nama-nama anggota yang ikut serta dalam BUMG Bungong Jeumpa

**Tabel 4.6**  
**Data Pekerja/Anggota BUMG**

No	Nama	Umur
1	Aisyah M.Ali	40
2	Maryani Husen	35
3	Nur Aisyah M.Gade	35
4	Rahmi M.Ali	40
5	Nar Hafizah M.Ali	40
6	Darma Abdullah	40
7	Faridah Ansari	40
8	Ainal Mardhiah Idris	35
9	Mariani Idris	35
10	Ulfa M.Jamil	23
11	Hamzah	60
12	Zulkifli	46

No	Nama	Umur
13	Nurhayati M.Nur	35
14	Nurhayati Ramli	35
15	Rahmani Hamzah	40
16	Khatijah Rasyid	33

*Sumber: Arsip BUMG (2022)*

Data di atas merupakan daftar anggota BUMG yang ikut berkerja pada salah satu unit usaha yang ada pada BUMG Bungong Jeumpa. Adapun penerima manfaat dari hasil BUMG Bungong Jeumpa ini adalah seluruh masyarakat yang dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga. (direktur BUMG, 2022).

### **4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **4.3.1 Mekanisme Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa**

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu penopang perekonomian pemerintah tingkat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. BUMG juga merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan regulasi dari pemerintah desa tentang pendirian BUMG. BUMG juga didirikan berdasarkan pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa yang ada serta pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh badan usaha milik gampong. Maka dalam pengelolaannya perlu diperhatikan bagaimana sistem

kelola yang dijalankan pada badan usaha milik gampong tersebut. Pengelolaan BUMG Bungong Jumpa berpedoman pada Qanun Gampong Reuba Nomor 6 Tahun 2017 tentang pendirian badan usaha milik Gampong Reuba

Pengelolaan BUMG Bungong Jeumpa di Gampong Reuba ini masih belum optimal disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sehingga BUMG ini masih berjalan seadanya. Kepengurusan yang dibuat masih menggunakan pengurus yang rangkap jabatan sehingga pada pengelolaannya tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 10 juni 2022 dengan salah satu perangkat desa yaitu Bapak M.taher, tentang pengelolaan BUMG Bungong Jeumpa beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengelolaannya BUMG ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola BUMG tersebut, dan ini berdampak pada jalannya suatu usaha, dimana setiap usaha yang dijanlankan pada BUMG ini tidak berjalan dengan baik dan maksimal, dan lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa: Dalam pengeloaan BUMG ini juga sering terjadi tutup buka kantor BUMG atau pusat operasional BUMG akibat tidak adanya pengurus yang duduk tetap ditempat, sehingga mempersulit masyarakat dalam melakukan kegiatan misalnya pembelian token listrik, pengambilan kawat bronjong dan lain sebagainya terkait kegiatan usaha pada BUMG ini”*

Sedangkan pengelolaan unit usaha BUMG ini masih berada dibawah pengawasan perangkat desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh direktur BUMG yang bertugas (AL-Mahdi, 10 juni 2022):

*“Untuk pengelolaan BUMG ini dijalankan oleh pengurus yang telah dipilih oleh aparaturnya desa, dimana pada BUMG ini menjalankan tiga jenis unit usaha, yang dibentuk berdasarkan musyawarah bersama, yaitu unit usaha jasa penyewaan traktor, unit usaha pemabayaran/pembelian token listrik, dan unit usaha pembuatan kawat bronjong, pada permodalan awal BUMG ini berasal dari dana desa dan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat, serta pada pembagian keuntungan itu berdasarkan ADRT tentang badan usaha milik gampong (BUMG) Bungong Jeumpa yang telah ditetapkan. jenis usaha yang dikelola sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan, namun ada beberapa hambatan dalam pengelolaan BUMG ini yaitu Sering terjadi kemacetan bayar oleh penyewa sehingga menghambat pendapatan yang masuk dan juga kurangnya SDM sehingga pengelolaan BUMG sedikit tidak maksimal”*

Hasil wawancara dengan sekretaris desa dan direktur BUMG Bungong Jeumpa menunjukkan bahwa kepengurusan atau pengelolaan pada ketiga unit usaha masih belum berjalan secara maksimal, penyebab utama yang menjadi permasalahan dalam BUMG ini ialah tidak adanya sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola badan usaha tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Reuba tentang pengelolaan BUMG (Ibu Rosnadi, 8 juni 2022):

*“Menurut saya dalam pengelolaan BUMG ini masih mengalami kekurangan dimana sering tutup buka nya kantor/pusat operasional BUMG, sehingga membuat masyarakat yang berkerja pada usaha pembuatan kawat bronjong menjadi kesulitan jika ingin mengambil kawat”*

Hal tersebut juga dikatakan oleh (Ibu Ainul Mardhiah, 8 juni 2022) :

*“Kekurangan yang saya rasakan pada pengelolaan BUMG ini adalah sering terhambatnya bahan baku, sehingga menghambat pekerjaan kami sebagai pekerja pembuat kawat bronjong. Sehingga terhambat pula pada sumber pendapatan kami sebagai pekerja”*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat tentang pengelolaan BUMG Bungong Jeumpa, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMG ini, mereka sepakat mengatakan bahwa kendala yang sering dialami dalam sistem operasional BUMG ini ialah terjadinya hambatan pada penyediaan bahan baku dan sering terjadinya tutup buka pada kantor/pusat operasional BUMG. Kantor tersebut tidak dibuka setiap hari sehingga masyarakat yang ingin mengambil bahan baku kawat juga menjadi terhambat sehingga berimbas kepada pendapatan mereka. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan yang dikatakan oleh Pradnyani, (2019) dalam penelitiannya bahwa salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam mengelola BUMG yaitu prinsip *akuntabilitas*, dimana seharusnya pihak pengelola bertanggung jawab penuh dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan sesuai dengan AD/ART BUMG sebagai pengelola BUMG Bungong Jeumpa.

Berdasarkan data dan wawancara dengan direktur BUMG Bungong Jeumpa mekanisme pengelolaan yang dijanjikan adalah berdasarkan QANUN gampong Reuba Nomor 6 Tahun 2017 tentang pendirian badan usaha milik gampong, dimana modal awal

yang digunakan bersumber dari APBG Reuba dan dana hibah dari pemerintah pusat yang selanjutnya dibagi kepada 3 jenis usaha.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa dalam pengoperasiannya menjalankan 3 jenis unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha jasa Traktor (pembajakan sawah).

Unit usaha penyewaan (*renting*) merupakan unit usaha yang dijalankan guna menyewakan suatu barang kepada pihak lain. Dalam hal ini BUMG bungong jeumpa menjalankan usaha penyewaaan pada bidang pertanian yaitu penyewaan traktor. BUMG Bungong Jeumpa memiliki 1 unit traktor, pada pengelolaanya traktor ini akan diserahkan kepada beberapa orang masyarakat yang di tugaskan untuk menjadi peneglola (Agen). Dimana agen tersebut akan masuk pada musim persawahan untuk menggarap sawah masyarakat, jasa ini bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Reuba saja tetapi semua masyarakat bebas untuk menggunakan jasa garap sawah dengan traktor tersebut. Dan wilayah yang dijangkau pun tidak hanya pada Desa Reuba saja, akan tetapi akan menjangkau sawah-sawah yang berada diwilayah lain juga. Jumlah pendapatan yang didapat itu tergantung luasnya lahan pertanian, semakin luas lahannya maka hasil yang didapatpun akan tinggi. Dalam mennggunakan jasa garap sawah masyarakat membayar sebesar 150.000 sampai 180.000 Pernalah (ukuran luas sawah dalam bahasa Aceh). Untuk pembagian

hasil dengan BUMG itu dihitung seluruh pendapatan dikurangi biaya operasional, sisanya akan masuk dalam kas pendapatan BUMG. Berdasarkan wawancara dengan direktur BUMG beliau mengatakan:

*“untuk pendapatan yang didapat itu tergantung dari luas lahan sawah yang dibuka pada setiap tahunnya, kalau lahannya banyak maka hasilnya pun akan tinggi”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang pendapatan yang didapatkan dari unit usaha jasa traktor itu tidak tentu, tergantung pada luas lahan yang didapat, jika lahan yang didapat luas maka pendapatan yang diterimapun tinggi.

## 2. Unit usaha jasa pembayaran/pembelian token listrik

Unit usaha perantara (*brokering*) merupakan usaha yang dijalankan untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Adapun pada BUMG bungong jeumpa ini unit usaha perantara yang dijalankan adalah jasa pembayaran token listrik. Dalam pengelolaannya pihak BUMG menyediakan pulsa token listrik dan masyarakat, dengan adanya unit usaha ini masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk membayar listrik maupun membeli token listrik. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam unit usaha ini salah satunya adalah konter pembayaran yang tidak terbuka setiap hari, dimana konter pembayaran listrik tersebut hanya buka sesekali saja, sehingga membuat masyarakat lebih

memilih membeli atau membayar token listrik ke konter lain.

### 3. Unit usaha produksi/perdagangan (*trading*)

Unit usaha produksi/perdagangan (*trading*) merupakan unit usaha yang menjalankan bisnis memproduksi barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang luas. Adapun dalam hal ini BUMG bungong jeumpa ini menjalankan unit usaha pembuatan kawat bronjong. Dalam pengelolaannya usaha kawat bronjong ini melibatkan banyak pekerja yaitu masyarakat Desa Reuba itu sendiri. Masyarakat yang berkerja pada usaha pembuatan kawat bronjong ini ialah para ibu rumah tangga/perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. BUMG bungong Jeumpa menyediakan bahan baku utama yaitu kawat polos, dimana masyarakat mengambil bahan baku tersebut lalu dibawa pulang kerumah masing-masing untuk selanjutnya di buat menjadi kawat bronjong yang siap digunakan. Upah yang di terima oleh masyarakat yaitu sebesar Rp3.000 perkilonya. Berarti dalam satu gulung kawat masyarakat bisa menghasilkan Rp15.000 pergulungnya. Dalam satu bulan pihak BUMG biasanya membeli kawat sekitar 250-500 KG kawat dengan harga Rp5.300.000-Rp10.600.000.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja (Ibu Maryani, 8 juni 2022) beliau mengatakan:

*“ untuk upah yang diberikan masih kurang mengingat dalam mengerjakan satu gulung kawat itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi dikarenakan tidak ada pekerjaan lain ya saya ikut juga”*

Dapat disimpulkan bahwa unit usaha pembuatan bronjong dapat membuka lapangan pekerjaan tetapi dari segi upah itu masih relatif sedikit, namun pihak BUMG mengatakan bahwa laba yang didapat dari unit usaha ini tidak banyak, dan untuk upah yang diberikan juga mengikuti harga pasar. Sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan yang diterima dengan upah yang diberikan kepada para pekerja. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat tentang pengeloaan unit usaha ini masih ditemukan kendala yaitu sering terhambat bahan baku sehingga masyarakat terhenti sementara untuk berkerja. Beberapa masyarakat yang berkerja mengatakan salah satunya (Ibu Ainul Mardhiah, 8 juni 2022):

*“ saya tidak masalah dengan upah yang sedikit, dikarenakan ya mau gimana lagi memang sudah begitu harga pasarnya. Tetapi kendala yang saya temui itu sering tidak adanya bahan baku sehingga menghambat pendapatan saya, padahal kalau bahannya selalu ada saya bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih Rp500.000 perbulannya. Dan itu sudah sedikit membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan terkait mekanisme pengelolaan yang dijalankan pada BUMG Bungong Jeumpa dapat diambil kesimpulan bahwa

dalam pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG) Bungong Jeumpa ini masih ditemukan banyak kendala salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha tersebut, dimana seluruh tugas dari 3 unit usaha yang dijalankan di serahkan pada direktur BUMG saja, sehingga terjadi ketidak optimalan dalam pengelolaan badan usaha tersebut. Seperti pada salah satu unit usaha yang dijalankan terdapat kendala kemacetan bayar sehingga mengakibatkan hutang BUMG.

Berdasarkan uraian diatas tentang mekanisme pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pengelolaan BUMG Bungong Jumpa belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang disebutkan oleh Pradnayani, 2019. Yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Diantara kelima prinsip tersebut, BUMG Bungong Jumpa belum memenuhi prinsip kooperatif, partisipatif, akuntabel dan sustainabel.

Kooperatif, pada BUMG Bungong Jumpa kurang menerapkan kerjasama yang baik, ini dilihat pada tanggung jawab yang diserahkan sepenuhnya pada satu orang, dan juga disebabkan oleh pengurus yang rangkap pekerjaan sehingga BUMG ini tidak berjalan dengan semestinya.

Partisipatif, pada BUMG Bungong Jumpa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala yang masih dihadapi sampai sekarang ini, pada pengelolaannya partisipasi masyarakat dalam pengurusan unit usaha tidak ada, dimana pada pengelolaan

unit usaha itu semua diserahkan kepada direktur BUMG. Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMG juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMG. Masih banyak pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus dalam mengelola ketiga jenis unit usaha tersebut, sehingga dengan adanya kendala tersebut BUMG ini masih belum berjalan dengan maksimal.

Akuntabel, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat konteks belum maksimalnya pengelola untuk sepenuhnya berkecimpung di BUMG Bungong Jumpa dikarenakan memiliki tugas atau pekerjaan diluar BUMG. sehingga pengurus yang ada saat ini belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelola unit usaha unit usaha yang ada. Selain itu penghasilan dari BUMG ini belum memadai/menjanjikan. Kondisi ini tentu akan meminggirkan minat masyarakat untuk masuk sebagai pengelola BUMG Bungong Jumpa ini.

Sustainable, pada BUMG Bungong Jumpa pengembangan unit usaha masih sangat kurang dan tidak berkembang dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih minim, dalam pengembangannya BUMG Bungong Jeumpa ini masih ditemukan kendala dimana kegiatan usaha ini hanya berjalan dalam lingkup desa itu sendiri, dan juga kurangnya sosialisasi maupun promosi sehingga BUMG ini tidak dapat berkembang secara maksimal, serta kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaanya juga menjadi hambatan

tersendiri dalam mengembangkan usaha tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMG Bungong Jumpa masih memiliki masalah yang besar yang harus segera dicari jalan keluarnya, faktor utama yang harus diperbaiki adalah mencari sumber daya yang kompeten dalam bidang pengembangan usaha, dimana nantinya usaha tersebut akan berjalan dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan wawancara dengan direktur BUMG Dari ketiga unit usaha yang dijalankan yang paling banyak memberikan pendapatan kepada PAD adalah unit usaha penyewaan traktor (pembajakan sawah). Kendala yang sangat dirasakan sampai sekarang dari ketiga unit usaha tersebut ialah keterbatasan sumber daya manusia/pengelola sehingga badan usaha milik gampong Bungong Jeumpa tidak berjalan secara maksimal. Proses pengelolaan keuntungan yang dilakukan dalam BUMG bungong jeumpa ini berpedoman pada QANUN Gampong Reuba Nomor 6 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa dimana hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun. Pembagian hasil usaha BUMG ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ADRT BUMG.

Adapun presentase pembagian hasil BUMG Bungong Jeumpa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Presentase Pembagian Hasil BUMG Bungong Jeumpa**

No	Keterangan	Presentase
1	Modal BUMG	30,5 %
2	PAD Reuba	22,5 %
3	Pelatihan BUMG	5 %
4	Penasehat BUMG	5 %
5	Pengawas ( Tuha 4 )	5 %
6	Operasional BUMG	24 %
7	Rapat BUMG	4 %
8	Dana Sosial	5 %

*Sumber: AD/ART BUMG (2021)*

Adapun pembagian hasil pendapatan pada BUMG Bungong Jeumpa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Pembagian Hasil Menurut Qanun BUMG Bungong Jeumpa  
Gampong Reuba Tahun 2020-2021 Total Rp 32.183.900**

No	Keterangan	Presentase	Jumlah
1	Modal BUMG	30,5 %	Rp 9.507.460
2	PAD Reuba	22,5 %	Rp 7.013.700
3	Pelatihan BUMG	5 %	Rp 1.558.600
4	Penasehat BUMG	5 %	Rp 1.558.600
5	Pengawas ( Tuha 4 )	5 %	Rp 1.246.880
6	Operasional BUMG	24 %	Rp 7.481.000
7	Rapat BUMG	4 %	Rp 1.246.880
8	Dana Sosial	5 %	Rp 1.558.600
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 32.183.900</b>


*Sumber: Arsip BUMG (2022)*

Dalam Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa dengan berdirinya BUMG Bungong Jeumpa ini di masyarakat Desa Reuba mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun tidak signifikan.

Berikut merupakan skema pengelolaan hasil dari badan usaha milik gampong (BUMG) Bungong Jeumpa.

**Gambar 4.2**  
**Alur Pengelolaan BUMG Bungong Jumba**



Sumber: Data diolah (2022)

Bagan diatas menjelaskan bahwa proses proses penyaluran hasil BUMG ialah dari ke tiga unit usaha lalu hasil pendapatan dari ketiga jenis usaha tersebut masuk kedalam pendapatan asli desa, dan selanjutnya dari PAD akan didistribusikan kepada masyarakat.

#### **4.3.2 Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Reuba, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie**

Badan usaha milik gampong (BUMG) dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengelolaan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli dan perekonomian desa dan BUMG dapat diandalkan dalam upaya pemerataan ekonomi desa. tujuan lainnya yang diharapkan dengan adanya BUMG ini adalah memberikan pelayanan distribusi yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah desa, sehingga kebutuhan desa dapat tercapai, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan hadirnya BUMG juga diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga yang ada didesa serta membentuk desa yang mandiri dan mampu memberdayakan masyarakatnya kearah yang lebih baik dan membangun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa aparatur gampong tentang peran BUMG Bungong Jumba diperoleh hasil sebagai berikut.

Wawancara dengan sekretaris Desa Reuba (M. Taher, 10 juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya BUMG adalah dengan BUMG ini membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya para ibu rumah tangga, dengan danya BUMG tersebut memudahkan masyarakat dalam membayar token listrik serta setiap tahunnya masyarakat mendapatkan bantuan sosial dari hasil pada BUMG bungong jeumpa tersebut, memang untuk hasil yang didapatkan belum maksimal dikarenakan pendapatan masyarakat yang diterima tidak terlalu banyak. Lebih lanjut beliau mengatakan setidaknya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dan membantu perekonomian keluarga. Kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMG ini sedikit memberi perubahan, meskipun hasil yang didapatkan belum bisa dikatakan maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki baik dari segi pengelolaan maupun upah yang diberikan”*

Wawancara dengan direktur BUMG Bungong Jeumpa (Al-Mahdi, 10 juni 2022) beliau mengatakan:

*“Dengan adanya BUMG ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup serta masyarakat mendapatkan upah apabila ikut serta dalam usaha pada BUMG tersebut, dan juga setiap tahunnya masyarakat mendapat bantuan sosial dari BUMG. Menurut saya BUMG ini sudah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, seperti dengan adanya BUMG ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya bagi perempuan/ibu rumah tangga. Mereka dapat ikut serta dalam salah satu unit usaha yaitu pembuatan kawat bronjong, dimana rata-rata pekerjaannya adalah perempuan, manfaat lainnya yang didapat adalah setiap tahunnya masyarakat Desa Reuba akan mendapatkan bantuan dana sosial*

*yang biasanya di bagikan pada saat meugang hari raya, dan itu sudah rutin dijalankan selama berdirinya BUMG ini. Dan juga manfaat lainnya ialah dengan adanya unit usaha token listrik juga memudahkan akses masyarakat dalam membeli token listrik, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi untuk membeli atau membayar token listrik”*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ,maka peneliti menyimpulkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa sudah mampu memberikan peran terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat dimana dengan hadirnya BUMG ini sudah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain membuka lapangan pekerjaan BUMG ini juga memberikan bantuan setiap tahunnya kepada masyarakat, sumber dana untuk bantuan diambil dari keuntungan pada ketiga unit usaha yang dijalankan oleh BUMG Bungong Jeumpa tersebut.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat mengenai peran BUMG Bungong Jeumpa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari masyarakat( Rosnadi, 8 juni 2022)

*“Manfaat yang saya dapat dari adanya BUMG ini adalah menambah penghasilan sehari hari, dan tidak perlu jauh jauh untuk bayar listrik, karena sudah ada tempat bayar listrik didesa sendiri. Saya melihat BUMG ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, BUMG ini menjadi wadah bagi masyarakat yang tidak bekerja tetap memiliki penghasilan meskipun penghasilan dari BUMG ini tidak terlalu banyak. apalagi saat hari raya idul adha maupun idul fitri masyarakat mendapatkan bantuan sosial dari BUMG tersebut”*

Wawancara dengan masyarakat (Ainsyah, 6 juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Banyak manfaat yang saya terima, seperti ada pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. BUMG ini sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya sendiri, banyak perubahan yang saya rasakan salah satunya terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, Khususnya para perempuan, dan juga setiap tahunnya ada dana bantuan hasil dari BUMG yang dibagikan kepada masyarakat”*

Wawancara dengan masyarakat (Ainul Mardhiah, 6 juni 2022), beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau berbicara mengenai manfaat, BUMG ini menurut saya bermanfaat apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan seperti saya ini. Manfaat yang saya terima dari BUMG ini adalah ketika saya membayar listrik, saya tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke konter listrik, karena didesa sendiri sudah menyediakan jasa pembayaran listrik. BUMG ini sangat baik, dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Serta dengan adanya BUMG ini dan ikut serta saya kedalam salah satu usaha tersebut saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sedikit membantu suami saya. Kurang lebih saya mendapatkan pendapatn dari hasil berkerja pada unit usaha ini sebesar Rp 400.000-Rp 500.000 perbulan. Adanya BUMG ini memberikan perubahan untuk saya, seperti dulunya saya tidak ada sumber penghasilan, tetapi sekarang dengan adanya BUMG ini saya memiliki pekerjaan guna memperoleh pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya BUMG ini saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membantu suami saya juga”*

Wawancara dengan masyarakat (Mariani, 8 juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Manfaat yang saya terima dengan adanya BUMG ini saya memiliki pekerjaan. Unit usaha pada BUMG ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang pengangguran, dan mempermudah akses untuk pembayaran token listrik, Menurut saya tidak ada perubahan yang besar yang saya rasakan karena hadirnya BUMG tersebut dikarenakan pendapatan yang didapat pas-pasan, tapi setidaknya setiap tahun kami mendapatkan bantuan dari BUMG tersebut, meskipun hanya setahun sekali. Kondisi ekonomi keluarga saya setelah ada BUMG ini sedikit lebih baik karena saya memiliki sumber pendapatan untuk membantu ekonomi keluarga.”*

Wawancara dengan masyarakat (Maryani, 8 Juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut saya tidak banyak manfaat yang diberikan BUMG terhadap masyarakat, tetapi setidaknya dengan saya ikut serta dalam usaha BUMG tersebut, saya bisa menambah sedikit penghasilan dari hasil usaha kawat beronjong, meskipun hasil yang didapatkan tidak banyak. Tanggapan saya terhadap BUMG baik, setidaknya ada lapangan pekerjaan untuk saya yang tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya. Saya melihat dengan adanya BUMG ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, dan juga setiap tahunnya masyarakat desa akan mendapatkan bantuan sosial, meskipun hasil yang didapatkan tidak terlalu banyak”*

Wawancara dengan masyarakat (Nurmina, 9 juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Banyak manfaat yang saya rasakan setelah hadirnya BUMG ini, salah satunya adalah kemudahan akses dalam melakukan pembayaran listrik dan juga menambah pendapatan apabila ikut membuat kawat bronjong, dan juga setiap tahunnya*

*mendapatkan bantuan dari hasil BUMG tersebut. Perubahan setelah adanya BUMG ini adalah masyarakat mendapatkan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, dengan adanya BUMG ini juga membuat pemenuhan kebutuhan sehari-hari terpenuhi”*

Wawancara dengan masyarakat (Karmanita, 9 juni 2022) beliau mengatakan bahwa:

*“Banyak manfaat yang saya dapatkan setelah adanya BUMG ini, salah satunya pada unit usaha pembayaran token listrik, dimana saya tidak perlu keluar ke konter lain untuk membayar listrik, dan juga manfaat lain yang saya terima yaitu setiap tahunnya saya mendapatkan bantuan, biasanya dibagikan setiap hari raya idhul adha/fitri. Saya melihat banyak perubahan yang didapatkan masyarakat dengan adanya BUMG ini, khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa bergabung dalam salah satu usaha yaitu pembuatan kawat bronjong”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa ini sangat memberi dampak yang baik untuk membantu perekonomian keluarganya, dikarenakan dengan adanya BUMG ini dapat membuka lapangan pekerjaan, mempermudah akses serta menghasilkan pendapatan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu usaha yang di tempuh oleh suatu pemerintah desa dalam menggerakkan perekonomian suatu desa ialah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Badan usaha

milik gampong sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik gampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan usaha milik gampong di Desa Reuba didirikan sebagai penopang ekonomi masyarakat gampong dan menjadi penggerak sumber daya yang ada di gampong agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat gampong. Selama 3 tahun berdirinya BUMG Bungong Jeumpa ini sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat meskipun ada beberapa hal yang belum bisa dikatakan maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMG beliau mengatakan bahwa:

*“menurut saya BUMG ini sudah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, seperti dengan adanya BUMG ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya bagi perempuan/ibu rumah tangga. Mereka dapat ikut serta dalam salah satu unit usaha yaitu pembuatan kawat bronjong, dimana rata-rata pekerjanya adalah perempuan, manfaat lainnya yang didapat adalah setiap tahunnya masyarakat Desa Reuba akan mendapatkan bantuan dana sosial yang biasanya di bagikan pada saat meugang hari raya, dan itu sudah rutin dijalankan selama berdirinya BUMG ini. Dan juga manfaat lainnya ialah dengan adanya unit usaha token listrik juga memudahkan akses masyarakat dalam membeli token listrik, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi untuk membeli atau membayar token listrik”*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa masyarakat Gampong Reuba terdapat beberapa dampak yang didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya BUMG Bungong Jeumpa ini adalah sebagai berikut:

1. Membuka Lapangan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan tonggak kehidupan keluarga dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat harus memiliki pendapatan, pendapatan didapat apabila kita berkerja, Namun jika kita lihat pada masa sekarang mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah mengingat banyak sekali masyarakat yang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan sedangkan lowongan untuk berkerja sangat minim. Terbukanya lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi, jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang disebut pengangguran. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat meningkat dan hasilnya dibagi dengan pendapatan asli desa melalui sistem bagi hasil. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Reuba yang ikut menjadi pekerja di salah satu unit usaha BUMG ini beliau mengatakan bahwa:

*“ menurut saya dengan adanya BUMG ini membuka lapangan pekerjaan khususnya saya yang tidak memiliki pekerjaan, dengan saya ikut berkerja di BUMG ini saya*

*mendapatkan pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, meskipun hasil yang saya dapatkan tidak banyak tetapi sedikit meringankan beban pengeluaran sehari-hari”*

Dari pernyataan diatas kita simpulkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa ini bisa meringankan beban masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, walaupun upah yang di terima tidak terlalu banyak setidaknya BUMG ini sudah cukup membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran di Desa Reuba ini khususnya para perempuan/ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan tujuan awal didirikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang disebutkan oleh Ubi Laru & Suprojo, (2019) yaitu untuk mendorong serta mengakomodir segala kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang berbasis ada dan budaya setempat, serta serah terima pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat melalui program atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun masyarakat yang berkerja pada BUMG ini sebanyak 16 orang tidak termasuk para pengurus/pengelola dari ke 3 unit usaha tersebut.

## 2. Bantuan Dana Sosial/Hibah

BUMG Bungong Jeumpa sebagai lembaga desa yang memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa yang dipersenjatai modal penyertaan dari desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi

sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat serta menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi ini BUMG Bungong Jeumpa juga menyalurkan hasil pendapatan BUMG kepada masyarakat melalui pemberian bantuan sosial setiap tahunnya. biasanya bantuan tersebut diberikan pada hari meugang dimana masyarakat dapat mempergunakan bantuan tersebut sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya dan juga pemberian santunan kepada anak yatim/piatu yang ada di Desa Reuba. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Reuba mengatakan:

*“manfaat lainnya yang saya terima dengan adanya BUMG ini adalah saya mendapatkan uang pada hari meugang, dengan adanya uang tersebut saya bisa memanfaatkan untuk membeli daging meugang atau juga untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari raya “*

Berdasarkan pernyataan diatas, selain adanya unit usaha yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, BUMG ini juga ikut meringankan beban pengeluaran pada saat hari raya, dan itu pastinya sangat membantuk masyarakat memenuhi kebutuhannya. Walaupun mungkin jumlah nominal yang di terima tidaklah tinggi. Serta pemberian berbentuk santunan kepada anak yatim/piatu yang ada di Desa Reuba.


### 3. Kemudahan Akses Masyarakat Dalam Membayar Atau Membeli Token Listrik

Manfaat selanjutnya yang di terima oleh masyarakat Desa Reuba dengan adanya BUMG bungong jeumpa ini adalah kemudahan akses masyarakat dalam membayar/membeli token listrik, dengan adanya unit usaha pembayaran token listrik, masyarakat akan dengan mudah melakukannya tanpa harus keluar dari desa untuk membayar listrik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mengenai peran badan usaha milik gampong terhadap kesejahteraan masyarakat, maka Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi badan usaha milik gampong yang di sebutkan oleh Kamaroesid (dikutip dalam Pradnyani, 2019) mengatakan bahwa 4 tujuan utama pendirian BUMG yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan PAD desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dimana BUMG ini sudah memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat serta menambah PAD desa walaupun BUMG Bungong Jeumpa ini masih belum maksimal dalam pengelolaannya.

Menurut Seyadi, (2003) menggambarkan peranan badan usaha milik gampong sebagai penggerak perekonomian desa adalah sebagai berikut:

- 
- a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. BUMG Bungong Jumpa telah mampu mengembangkan potensi perekonomian masyarakat, dimana BUMG ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. BUMG Bungong Jumpa sudah memberikan akses untuk berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya unit usaha pada BUMG tersebut maka pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMG sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMG Bungong Jumpa telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola unit usaha yang dijalankan, sehingga menghasilkan pendapatan baru bagi masyarakat.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan uraian peranan BUMG yang disebutkan diatas, maka badan usaha milik gampong (BUMG) Bungong Jeumpa sudah memberikan peranan yang sesuai yang disebutkan oleh Seyadi, (2003) dimana dengan adanya BUMG Bungong Jeumpa ini sudah membantu masyarakat dalam memenuhi pendapatan guna memperoleh kesejahteraan dalam keluarga, dengan adanya BUMG ini masyarakat sudah terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. BUMG didirikan sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMG ini diharapkan kehidupan masyarakat digampong Reuba ini menjadi lebih baik serta terbentuknya masyarakat gampong yang sejahtera.

Ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan menurut BPS adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan indikator pertama yang sangat penting dalam kesejahteraan dimana, pendapatan menjadi acuan bagi suatu keluarga dalam mendapatkan penghasilan. Sama halnya seperti masyarakat yang ikut serta berkerja pada BUMG Bungong Jeumpa ini. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pendapatan masyarakat mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Pendapatan yang didapat oleh para pekerja itu tergantung dari banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah produksi maka semakin tinggi juga upah yang didapatkan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang berkerja pada salah satu unit usaha pada BUMG ini mengatakan:

*“ Dengan saya berkerja pada BUMG ini kushus nya pada usaha pembuatan kawat beronjong saya bisa mendapatkan penghasilan lebih kurang Rp500.000 perbulan, itu jika saya mengerjakannya setiap hari tanpa ada pekerjaan lain”*

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat saya simpulkan bahwa dalam mendapatkan upah yang banyak mereka harus mengerahkan segala waktunya untuk bisa menghasilkan upah tersebut. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat pada unit usaha pembuatan sebesar Rp15.000 ribu pergulungnya, dimana dalam satu gulung kawat itu sekitar 5kg kawat. Biasanya masyarakat yang sudah terbiasa itu berhasil menyelesaikan 1 hari pergulungnya apabila tidak ada pekerjaan lainnya. Melihat dari kondisi tersebut bisa dikatakan bahwa pendapatan yang di terima masih sangat minim, tetapi menurut mereka walaupun pendapatan yang diterima kecil tetapi itu bisa membantu meringankan beban pengeluaran sehari-hari, seperti biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

## 2. Komsumsi dan Pengeluaran Keluarga

Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan sesuatu barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus. Secara teoritis, orang-orang dengan konsumsi barang dan jasa yang lebih tinggi, memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi (*materially satisfied*). Sebaliknya, orang dengan konsumsi yang lebih rendah, memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah (*materially unsatisfied*). Maka dari itu, seharusnya sudah jelas bahwa hubungan antara konsumsi dengan kesejahteraan seseorang secara subjektif pun akan menunjukkan hasil yang positif (Mahadea & Rawat, 2008).

Masyarakat Desa Reuba dalam memenuhi kebutuhannya tidak sepenuhnya sama, pada masyarakat dengan pendapatan rendah maka pola komsumsinya juga rendah, karena mereka harus membagi-bagi agar semuanya tercukupi, dan pada masyarakat dengan pendapatan sedang maka pola komsumsinya pun kadang tinggi terkadang juga rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Disini lah peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa unit sektor riil sangat membantu masyarakat, dimana masyarakat khususnya kaum wanita/ibu rumah tangga bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

dengan adanya unit usaha pembuatan kawat bronjong. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja pada unit usaha kawat bronjong mengatakan:

*“alasan saya ikut berkerja pada unit usaha pembuatan kawat bronjong ialah karena dengan saya ikut berkerja saya bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari”*

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat maka dapat dilihat bahwa BUMG Bungong Jeumpa berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, walaupun masih terdapat banyak kendala sehingga hasil yang di terima belum maksimal.

### 3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa pendatang. Berdasarkan arsip data gampong Reuba menyebutkan tingkat pendidikan paling tinggi adalah SLTP/SMP, dimana pendidikan yang maksimal di tempuh rata-rata adalah SMA. Pendidikan memegang peranan penting dalam masyarakat khususnya di pedesaan, karena merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatannya, dan semakin besar pula kemampuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Sejauh ini unit usaha

BUMG belum mampu menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Reuba dalam hal mewujudkan pendidikan di Desa Reuba. Selain itu sebagian besar remaja di Desa Reuba lebih memilih merantau daripada melanjutkan pendidikan.

#### 4. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama yang sangat penting bagi masyarakat, dimana kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat hidup seseorang produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan masyarakat di Desa Reuba tergolong sangat baik, karena didukung dengan akses puskesmas yang dekat. Dan juga di Desa Reuba sudah rutin diadakan posyandu anak-anak, posyandu lansia dan juga posyandu remaja setiap bulannya. Dalam hal kesehatan BUMG Bungong jeumpa belum mempunyai peran khusus ataupun unit usaha yang menjurus kepada perbaikan kesehatan.

#### 5. Perumahan masyarakat

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa rumah yang dianggap sejahtera memiliki dinding, lantai, dan atap yang baik. Sebuah bangunan dikatakan sejahtera jika luas lantainya lebih dari 10 meter, sebagian besar strukturnya bukan tanah. Digampong Reuba sendiri pada umumnya rumah yang ditempati merupakan milik sendiri, serta

keadaan tempat tinggal masyarakat gampong reuba bisa dikatakan layak huni.

Berdasarkan uraian indikator pengukuran kesejahteraan yang disebutkan oleh badan pusat statistik tentang kesejahteraan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa masih bisa dikatakan belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong Reuba, serta masih ditemukan ketimpangan antara lain rendahnya tingkat pendapatan yang di terima masyarakat, kurangnya tingkat pendidikan yang ditempuh, serta kurangnya fasilitas umum yang memadai. BUMG Bungong Jeumpa sudah memberikan peran yang penting bagi keberlangsungan perekonomian desa, akan tetapi perlu dilakukan beberapa perbaikan pada pengelolaan sehingga BUMG ini mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.3.3 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMG Bungong Jeumpa Dalam Ekonomi Islam Tinjauan *Maqashid Syariah***

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan upaya pemerintah dengan tujuan untuk mendorong perekonomian suatu desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor non-materi seperti tingkat spiritual, nilai moral, dan keharmonisan sosial juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam Islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan terjadi ketika tercapainya

kemaslahatan, kemaslahatan itu sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*maqashid al-shariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui kebutuhan rohani dan materi. Adapun indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Ad-dien*)

Di Desa Reuba dapat diketahui bahwa masyarakat desa tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan agamanya karena lebih leluasa dalam menjalankan ibadahnya karena tidak ada batasan dalam beribadah. Masyarakat dengan mudah melakukan ibadah dengan fasilitas yang layak. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian BUMG Bungong Jeumpa tidak memberikan kontribusi atau perannya terhadap masyarakat dalam hal pemeliharaan agama.

2. Memelihara jiwa (*An-nafs*)

Pemenuhan sandang, pangan, dan papan juga merupakan pemenuhan kebutuhan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan dirasa paling penting dalam menjaga jiwa, apabila kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi dengan baik maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, berdasarkan hasil penelitian dengan adanya BUMG

Bungong Jeumpa masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### 3. Memelihara akal (*Al-aql*)

Hal ini memiliki arti bahwa akal ialah sebuah anugerah yang begitu agung yang dapat membedakan setiap manusia serta butuh pengembangan yang kontinue sehingga kemaslahatan pribadi dan pihak lain. Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa telah efektif dalam mempertahankan pemeliharaan akal, dalam hal ini BUMG Bungong Jeumpa memberikan penghasilan kepada masyarakat baik berbentuk gaji yang diberikan khusus kepada yang ikut berkerja pada ketiga unit usaha tersebut maupun pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin di Desa Reuba setiap setahun sekali yang bersumber dari pendapatan pada BUMG, dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ketaraf yang lebih baik, ini merupakan representatif dalam pemeliharaan akal.

### 4. Memelihara Harta (*Al-mal*)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dilihat bahwa BUMG Bungong Jeumpa berperan

terhadap kesejahteraan masyarakat, ini dapat dilihat dari ketiga unit usaha yang dijalankan merupakan usaha untuk menambah pendapatan atau harta guna memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Reuba itu sendiri, dengan adanya BUMG ini masyarakat dengan mudah mendapatkan pekerjaan sehingga bisa memenuhi kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

#### 5. Memelihara Keturunan(*An-nasl*)

Keturunan merupakan penerus bagi kehidupan manusia untuk masa depan yang lebih cerah. Anak menjadi bagian terpenting bagi keberlangsungan hidup keluarga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa tidak memberikan peran dan kontribusinya dalam hal pemeliharaan keturunan. Dimana BUMG tersebut tidak memberikan dukungan lebih pada kegiatan-kegiatan pemeliharaan keturunan seperti pada posyandu maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan.

Berdasarkan indikator *maqashid syariah* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMG Bungong Jeumpa, maka peneliti menyimpulkan bahwa BUMG Bungong Jeumpa belum maksimal memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan ada beberapa dari prinsip

*maqashid syariah* yang belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh BUMG Bungong Jeumpa.

Berdasarkan tujuan dari keberadaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu dari representasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan manfaat yang dapat memberi *kemaslahatan* bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan serta memikirkan dampak yang baik untuk perekonomian rumah tangga. Salah satunya dengan di bangun lembaga usaha desa yang produktif yang dapat memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tercapainya suatu *kemaslahatan* itu apabila terpeliharanya tujuan *syara'* (*maqashid as-shariah*). Dalam ajaran agama islam kesejahteraan masyarakat termasuk kedalam *maqashid syariah* yang memiliki arti bahwa tuntutan yang sesuai dengan syariah seperti terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terlindunginya akal, serta terpeliharanya harta dan terpenuhi ekonominya.

Kebutuhan dalam Islam adalah kebutuhan yang di dasarkan oleh 3 kebutuhan dasar yang diungkapkan oleh imam Al-Syaitibi yaitu:

1. *Al-dharuriyah*

Representasi dari terciptanya masalah Al-Dharuriyah ialah tercapainya *maqashid syariah* yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Apabila ke lima tersebut diatas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat atau dalam ekonomi islam biasa disebut *falah*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas disebutkan bahwa masyarakat Desa Reuba sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya masing-masing, seperti terpenuhi tempat tinggal sendiri serta kebutuhan lainnya seperti pakaian yang layak dan lain-lain.

2. *Hajiyyah*

*Hajiyyah* juga dimaknai dengan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Pada masyarakat Desa Reuba pemenuhan kebutuhan penunjang seperti handphone dan juga motor itu sudah terpenuhi, setidaknya dalam satu keluarga itu sudah memiliki minimal satu HP untuk membantu komunikasi yang lebih mudah serta satu motor untuk memudahkan dalam bepergian.


3. *Tahsiniyah*

*Tahsiniyah* merupakan tahap terakhir dalam *maqashid syariah* yang memiliki definisi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan, dimana ia bisa memenuhi kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Berdasarkan observasi peneliti melihat

masyarakat Desa Reuba tidak terlalu memfokuskan pada pemenuhan kubutuhan untuk bermewah-mewahan. Tetapi mereka cenderung lebih mementingkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Hanya sebagian kecil saja yang berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan.

Berdasarkan uraian diatas tentang ketiga kebutuhan tersebut, masyarakat di Desa Reuba ini telah mampu memenuhi kebutuhan *dharuriyat* dan *hijaiyyat*, sedangkan untuk kebutuhan *tahsiniyah* hanya sebagian mereka yang memiliki pendapatan tinggi yang mampu memenuhinya. Masyarakat dengan pendapatan rendah lebih mementingkan kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang memeing wajib dipenuhi. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pembangunan sumberdaya fisik masyarakat dan individu, tetapi juga pada pertumbuhan dan aspek penting lainnya untuk hidup sejahtera. BUMG Bungong Jeumpa dinilai sudah membantu dalam membangun perekonomian masyarakat, hanya saja belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masih ada beberapa prinsip *maqashid syariah* yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi. *Mashlahah* tidak hanya diukur dari kebutuhan material saja, akan tetapi juga merasakan ketenangan jiwa, dan terbentuknya kegiatan positif yang mana banyak memberikan kebaikan. Dengan adanya BUMG ini masyarakat mempunyai sumber pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan yang disebut dalam *maqashid syariah*, yaitu

terpeliharanya Agama, jiwa, akal harta dan keturunan. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan indikator pengukuran yang disebutkan oleh BPS bahwasanya, dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pendapatan yang diterima, Komsumsi dan Pengeluaran Keluarga, pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti masyarakat Desa Reuba belum sepenuhnya memenuhi indikator yang disebutkan oleh BPS tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaannya BUMG Bungong Jeumpa menerapkan prinsip pengelolaan yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Akan tetapi mekanisme pengelolaan pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa belum sepenuhnya dikatakan maksimal ada beberapa dari prinsip tersebut belum maksimal terpenuhi yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, akuntabel dan sustainabel, dimana partisipasi masyarakat untuk mengelola usaha tersebut masih belum tercukupi yang disebabkan kurangnya SDM yang memadai, dan juga kurangnya pengembangan usaha yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang.
2. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong Jeumpa sudah berperan secara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya BUMG Bungong Jeumpa telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Reuba, mendapat

bantuan sosial setiap tahunnya, serta menambah pendapatan bagi para pekerja pada BUMG tersebut. Akan tetapi peran yang diberikan oleh BUMG Bungong Jeumpa belum sepenuhnya maksimal. Jika diukur dari indikator kesejahteraan yaitu, pendapatan, konsumsi, pendidikan, kesehatan serta perumahan masyarakat masih ditemukan ketimpangan pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Reuba masih belum merata.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMG Bungong Jeumpa dalam tinjauan *maqashid syariah* yaitu BUMG Bungong Jeumpa belum memenuhi ke lima prinsip tersebut, dimana ada beberapa dari prinsip dalam *maqashid syariah* yang belum terpenuhi, seperti dalam hal pemeliharaan agama (*Ad-dien*) dan pemeliharaan keturunan (*An-nasl*) tidak ada peran ataupun kontribusi dari BUMG Bungong Jeumpa dalam peningkatan kesejahteraan dalam hal pemeliharaan agama dan pemeliharaan keturunan. BUMG Bungong Jeumpa hanya memenuhi 3 prinsip dalam *maqashid syariah* yaitu dalam hal pemeliharaan jiwa (*An-nafs*), pemeliharaan akal (*Al-aql*), dan pemeliharaan harta (*Al-maal*). Maka dari itu BUMG Bungong Jeumpa belum memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat secara maksimal.


## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah di teliti maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Untuk pengurus BUMG Bungong Jeumpa perlu memperbaiki pengelolaan menejemen kelembagaan BUMG Bungong Jeumpa untuk lebih memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia pengurusnya agar peran BUMG terhadap masyarakat pun meningkat. Pihak pengelola juga diharapkan lebih bertanggung jawab dan konsisten terhadap tugasnya dalam mengelola BUMG, pihak BUMG perlu mengadakan sosialisasi formal maupun informal untuk meningkatkan minat partisipasi masyarakat.
2. Bagi pemerintah desa, hendaknya memberikan dukungan kepada Badan Usaha Milik gampong Reuba baik dalam bentuk material maupun non material, sehingga dapat membantu memaksimalkan kinerja BUMG tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perlunya melakukan pembinaan dan pelatihan masyarakat guna memenuhi sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dalam mengelola Badan Usaha Milik Gampong.
3. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMG

Bungong Jeumpa untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

4. Bagi akademisi, atas keterbatasan dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), hendaknya melakukan penelitian perbandingan dan pendekatan kuantitatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, M. H., Syahmat, M. Z., & Sulaeman. (2019). Analisis Pengaruh Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Midangkecamatanunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Sangkareang Mataram*, 5(3), 27–31.
- Arifandi, A. (2016). Implementasi Qanun No.13 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Dewi Amelia, S, K. (2014). Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Of Rural And Development*, V(1), 1–14.
- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327–338.
- Fadlan. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-syariah. *Amal : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–22.
- Firdaus, R. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1387–1394.
- Hailuddin, N. R. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat


- Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9.
- Hudiawan, M. F. H. H. (2020). Tinjauan Maqashid Syariah ( Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten. *Jimfeb*, 13.
- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 12–26. <http://ejournal.stiesyariah bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>
- Kushartono, E. W., Fitrie, A., & Agunggunanto, E. Y. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–79.
- Navisaton. (2021). *Pengelolaan badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan*.
- Nurrohman, Irawati, N., & Ramdania, W. (2020). Konsep Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14), 94–102.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 39–47. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602/570>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.21111/iej>

- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, A. D., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2498. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2498-2511>
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Rani, S. (2018). Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Repository Raden Intan*, 125.
- Ridlwan, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–371. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Safitri, I., Trisna, N., & Hajjad, V. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(2), 39–47.
- Saniyah. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Kilu Angkon Desa Sukaraja Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat).
- Sari, A. (2017). *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Siregar, P. P. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Net*, 1(1), 2021–3982.

- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(no.2), 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan. (2018). *Indonesian Journal of Anthropology Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten*. 3(1), 34–43.
- Sugiharto, E. (2007). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik (The Welfare Level of Fisherman Society of Benua Baru Ilir Village Based on Badan Pusat Statistik Indicator). *Epp*, 4(2), 32–36.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Seyadi, (2003). Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sulvia, Sri, N. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Sapeu Pakat Di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola Bumdes.
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Warsono, S. H., TS, R. S., Danarti, Agustin, C. A., Rahmawati, E., Sukarno, T. D., & Siregar, N. A. M. (2018). Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). In *Bbplm-Jakarta.Kemendesa.Go.Id*. [https://bbplmjakarta.kemendesa.go.id/index.php/publikasi/getdata/indikator\\_bumdesa.pdf](https://bbplmjakarta.kemendesa.go.id/index.php/publikasi/getdata/indikator_bumdesa.pdf)

Yuniardika, D. F. (2022). *The Role of Village-Owned Enterprises in Community Economic Empowerment ( Study on Boonpring Ecotourism , Sanankerto Village , Turen District , Malang Regency ) Peran Badan Usaha Milik Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Studi Pada Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang )*. 2(June).

Zalikha, Siti, N. (2018). Demokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa ( Studi Kasus Di badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh. *AL-IJTIMAI- International Journal Of Government and Social Science*, 3(2), 199–214.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### Pedoman Wawancara I

**ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
(BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT STUDI PADA BUMG BUNGOENG  
JEUMPA GAMPONG REUBA, KECAMATAN DELIMA,  
KABUPATEN PIDIE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Narasumber : Sekretaris Desa

Nama :


Tempat :

Waktu/Tanggal:

#### Daftar Pertanyaan:

1. Sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bungong jeumpa?
2. Apa visi misi dari BUMG ini?
3. Bagaimana alur penentuan jenis usaha BUMG?
4. Darimana saja modal yang digunakan untuk BUMG ini?
5. Apa saja hukum yang mendasari pembentukan BUMG digampong Reuba ini?
6. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan pada BUMG ini?
7. Apakah pengelola BUMG mendapatkan pelatihan atau bimbingan?
8. Bagaimana perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya BUMG ini?

9. Apakah BUMG ini berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat Desa Reuba?
10. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setelah adanya BUMG ini?



## Pedoman Wawancara II


### **ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI PADA BUMG BUNGOENG JEUMPA GAMPONG REUBA, KECAMATAN DELIMA, KABUPATEN PIDIE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Informan : Pengelola BUMG Bungong Jumpa  
Nama :  
Tempat :  
Waktu/Tanggal:

#### Daftar Pertanyaan:

1. Apakah setiap jenis usaha sudah dikelola dengan baik ?
2. Berapa jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMG setiap tahunnya ?
3. Apakah laporan keuangan BUMG sudah cukup transparan ?
4. Berapa keuntungan yang didapat setiap tahunnya ?
5. Bagaimana dengan pembagian laba/keuntungan BUMG ?
6. Bagaimana alur pendistribusian hasil dari BUMG kepada masyarakat desa?
7. Bagaimana dengan sistem penggajian pengurus BUMG ?
8. Apa saja hambatan dalam mengelola usaha BUMG ?
9. Apa saja manfaat untuk masyarakat dari unit usaha yang telah berjalan?
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMG ?
11. Apakah pengelolaan BUMG sudah berjalan optimal?
12. Berapa jumlah Sumber Daya Manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)?

13. Apakah sumber daya manusia yang mengelola BUMG ini sudah memadai?
14. Apakah BUMG melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasional ?
15. Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan syariah ?
16. Bagaimana cara mensosialisasikan BUMG ini kepada masyarakat ?
17. Siapa saja yang dapat berkerja pada BUMG ini?
18. Bagaimana peran BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat ?
19. Apakah masalah masyarakat dapat diatasi dengan hadirnya BUMG ?



### **Pedoman Wawancara III**

## **ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI PADA BUMG BUNGOENG JEUMPA GAMPONG REUBA, KECAMATAN DELIMA, KABUPATEN PIDIE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Informan : Masyarakat Umum  
Nama :  
Tempat :  
Waktu/Tanggal:

#### **Daftar Pertanyaan:**

1. Apakah saudara mengetahui tentang BUMG ?
2. Apakah saudara pernah menyewa barang atau jasa yang ditawarkan oleh BUMG ?
3. Apa saja manfaat atau dampak yang saudara dapatkan setelah hadirnya BUMG ?
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap hadirnya BUMG ?
5. Apakah ada kekurangan dalam pengelolaan BUMG yang anda ketahui?
6. Apakah ada perubahan yang saudara rasakan setelah adanya BUMG ini?
7. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saudara dengan adanya BUMG ini?
8. Apa harapan saudara terkait BUMG untuk ke depannya?

## Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



